

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Penolakan Poligami oleh Wanita Karier terhadap Kepribadian Anak (Studi Kasus Kecamatan Batu Aji, Kota Batam)

*The Influence of Career Women's Rejection of Polygamy on Children's Personality
(Case Studi in Batu Aji District, Batam City)*

Nada Izzatun Nisa¹, Muhammad Nurul Fahmi²

¹²STDI Imam Syafi'I – Jember

Email: nnadaizzatun@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 28 Mei 2023</p> <p>Revisi I* 7 Juni 2023</p> <p>Revisi II* 18 Juni 2023</p> <p>Disetujui* 26 Juni 2023</p>	<p><i>Diangkatnya judul ini karena situasi dialami oleh mayoritas para wanita yang sudah menikah di Indonesia khususnya di Kecamatan Batu Aji, Batam. Dimulai dari angka cerai gugat di Batam yang dilakukan istri terhadap suaminya pada 2022 akhir mencapai 1.505 kasus. Sedangkan dari pihak suami yang mengajukan talak hanya 541 kasus. Solusi poligami yang disyariatkan oleh agama justru mendulang masalah internal dalam keluarga. Yang terjadi adalah, para istri lebih memilih mengajukan cerai gugat dan bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta mendidik anak di rumah daripada harus menjalankan syariat tersebut. Peran ganda ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah inilah yang akhirnya berimpas pada kepribadian anak-anak di rumah. Dimulai dari segi psikologi, akhlak, emosi bahkan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis dan menemukan fenomena penolakan poligami yang dilakukan oleh wanita karier di Kecamatan Batu Aji, Batam, dan (2) menganalisis dan menemukan dampak penolakan poligami terhadap kepribadian anak di rumah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis studi kasus. Objek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Teknik pengambilan data yaitu dengan survey kuesioner, wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penolakan poligami bukan terjadi karena tidak menyetujui syariat, terdapat pelaksanaan poligami yang salah dan ada lima faktor poligami tertolak, dan (2) tantangan terberat dalam menyeimbangkan berkarier dan mengurus anak adalah waktu dan terdapat empat pengaruh penolakan poligami pada anak.</i></p> <p><i>Kata Kunci : poligami; wanita karier; kepribadian anak</i></p> <p><i>The appointment of this title is because the situation is experienced by the majority of people in Indonesia, especially in Batu Aji District, Batam. Starting from the number of divorce cases in Batam that were carried out by wives against their husband in 2022, there were finally 1.505 cases. Meanwhile, only 541 cases of divorce were filed by husbands. The</i></p>

polygamy solution that is prescribed by religion actually creates internal problems in the famil. What applies is that wives prefer to file for divorce and work alone to meet household needs and educate children at home rather than having to carry out the Shari'a. It is this dual role of a housewife as well as a breadwinner that ultimately impacts one the personality of the children at home. Starting in terms of psychology, morals, emotions and even education. The aims of this study were: (1) to analyze and discover the phenomenon of resistance to polygamy by career women in Batu Aji District, Batam, and (2) to analyze and find the impact of resistance to polygamy on the personality of children at home. This study uses a quamtitative approach with a case study type. The object of this research is the people of Batu Aji, Batam City. Data collection techniques are by survey questionnaires, interviews and observation. The result of this study indicate that, (1) the rejection of polygamy does not occur because it does not agree with the shari'a, there is a wrong implementation of polygamy and there are five factors of rejected polygamy, and (2) the thougest challenge in balancing a career and taking care of children is time and there are four effects of refusing polygamy on children

Keyword: polygamy; career woman; child personality

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu monogami dan poligami. Pada penerapannya, pernikahan monogami adalah pernikahan dimana seorang laki-laki hanya menikah dengan seorang perempuan saja. Adapun poligami adalah pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang berdekatan. Pada dasarnya, pernikahan poligami bukan berasal dari syariat Islam. Akan tetapi, praktik pelaksanaan poligami diatur dan ditetapkan dalam Islam melalui ayat dan sunnah Rasulullah¹. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an;

إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau bedak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²

Dalam ayat tersebut, Allah secara tegas memperingati bahwa apabila seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil ketika menikahi perempuan yatim, maka diperbolehkan menikahi wanita yang ia senangi, dua, tiga, atau empat orang. Namun, jika laki-laki tetap tidak bisa berbuat adil terhadap mereka, maka menikahi satu orang wanita saja itu lebih

¹ Muhammad Nurul Fahmi, Winning Son Ashari dan Sucipto, “PERAN SYARIAT POLIGAMI DALAM MENGATASI PROBLEMATIK HIDUP WANITA PASCAPERCERAIAN DAN KEMATIAN SUAMI” *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyyah*, Vol. 9, No. 2 (2022).

² Q.S An-Nisa(4): 3.

baik baginya. Kebanyakan ulama pun bersepakat bahwa hukum mencukupkan menikah dengan satu istri saja adalah sunnah. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizhullah berpendapat bahwa ayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil sunnahnya poligami. Akan tetapi ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum poligami dalam suatu pernikahan adalah diperbolehkan dalam Islam namun bukan berarti hukum asal menikah adalah harus berpoligami.

Seorang suami yang hendak melakukan poligami harus memenuhi kedua syarat berikut:

1. Dapat berlaku adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin.
2. Memiliki kemampuan dalam menjalankannya, baik dari segi pemberian nafkah maupun segi menjaga kehormatan istri-istrinya³

Merujuk pada definisi, dalil dan pendapat ulama diatas, poligami tidak diperuntukkan untuk seluruh laki-laki. Seorang suami yang menjalankan poligami menandakan bahwa suami tersebut sudah dapat berlaku adil dan dianggap sudah memiliki kemampuan dalam menjalankannya. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI); Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Aturan menjalankan poligami yang telah ditetapkan oleh agama memiliki beberapa hikmah, yaitu:

Salah satu bukti adilnya ketentuan dan hukum Allah.⁴

Mengangkat derajat janda-janda dan anak yatim. Karena setelah menikah mereka memiliki hak yang sama dengan istri-istri yang lainnya.

Menjaga keutuhan rumah tangga dengan syariat tersebut, tanpa harus menceraikan istri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti mandul, cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.⁵

Wanita karier atau wanita yang bekerja adalah wanita yang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan upah atau gaji, dan untuk memperoleh prestasi tinggi menurut ketentuan suatu pekerjaan.⁶ Dalam sebuah pernikahan seorang istri diperbolehkan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga asalkan masih dalam koridor syariat. Seorang istri yang memilih bekerja diharuskan untuk tetap menjaga adabnya sebagai wanita muslimah dan tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya. Salah satu kewajiban suami dan istri adalah mendidik dan mengajarkan anak. Orang tua terutama ibu akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, peran seorang ibu sangat penting dalam setiap tumbuh kembang dan kepribadian anak, baik dari segi akhlak, emosi dan pendidikan.

³ Amin Nugroho, dan M.Yusuf, "Kemampuan Suami Memberi Nafkah sebagai Syarat Poligami (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)" *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2 (2012).

⁴ <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html>. Diakses tanggal 23 April 2023.

⁵ Nilna Fauza, "HIKMAH AL-TASRI' DALAM HUKUM POLIGAMI (Perspektif Filsafat Hukum Islam)" *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.1, No.1 (2012).

⁶ Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anton, "Wanita Karier Perspektif Islam" *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.4, No.1 (2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang membolehkan poligami. Pada UU Perkawinan Pasal 3 ayat 2 berbunyi, “Pengadilan dapat memberi izin seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Salah satu kota di Indonesia yang membolehkan poligami adalah Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Kota Batam adalah sebuah daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.034,76 km² dan populasi 1.193.088 jiwa (Sensus Penduduk 2022). Posisi astronomis Kota Batam yang terletak antara 0°.25'29" – 1°.15'00" Lintang Utara dan 103°.34'35" – 104°.26'04" Bujur Timur.⁷

Pelaksanaan poligami di Kecamatan Batu Aji masih menuai pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun yang menjalankannya. Tidak sedikit para ibu di kecamatan ini memilih untuk bercerai dan berkarier dibandingkan harus menjalankan kehidupan berpoligami. Para ibu ini mampu berperan ganda menjadi pencari nafkah dan pendidik anak di rumah. Hal ini tentu saja berimbas pada kepribadian anak di rumah baik dari segi akhlak, emosional dan pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pengaruh penolakan poligami oleh wanita karier terhadap anak di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-yang tertulis/perkataan dari orang-orang ataupun perilaku yang dapat diamati. Tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami dan menjelaskan setiap permasalahan yang ada. Jenis penelitian kualitatif yang dipilih adalah studi kasus. Studi kasus adalah proses penyelidikan atau pemeriksaan suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata yang memiliki berbagai sumber yang dapat dijadikan sebagai alat pencarian dan bukti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah para wanita karier yang menolak poligami di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam yang tentunya sangat memahami permasalahan poligami dan pengaruhnya terhadap anak-anak mereka di daerah tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Fenomena Penolakan Poligami oleh Wanita Karier di Kecamatan Batu Aji

Poligami merupakan hak seorang laki-laki yang mampu untuk beristri lebih dari satu. Poligami yang dilakukan juga harus memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari semua pihak yang akan menjalankan poligami tersebut. Namun, berbeda halnya dengan di Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Pelaksanaan poligami malah menuai permasalahan yang seluruhnya berujung kepada perceraian. Terdapat fenomena-fenomena yang terjadi, yakni:

- a. Penolakan poligami bukan terjadi karena tidak menyetujui syariat

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota-Batam>. Diakses tanggal 25 April 2023.

Para ibu di Kecamatan Batu Aji pada hakikatnya memahami bahwa poligami dibolehkan oleh syariat dan negara. Menurut Raudhiah, warga asli Kecamatan Batu Aji yang saat ini bekerja sebagai Therapist dan sudah bercerai dengan alasan menolak dipoligami, poligami dibolehkan oleh syariat tetapi dalam pelaksanaannya harus dilihat dari kesiapan yang akan melakukan poligami dan yang menerima, misal suami dan istrinya.⁸ Pernyataan senada juga dijelaskan oleh Husneli yang sudah bercerai karena menolak poligami dan saat ini bekerja sebagai Guru. Husneli menerangkan bahwa “Hukum poligami adalah sah-sah saja dan diperbolehkan dalam Islam asal harus memenuhi kriteria dan seluruh pihak setuju”.⁹

b. Pelaksanaan poligami yang salah

Terdapat dua pelaksanaan poligami yang salah di Kecamatan batu Aji, Kota Batam, yaitu:

1) Poligami yang akan dijalankan sekadar untuk mencoba

Seperti pernyataan-pernyataan sebelumnya, tidak semua laki-laki dibolehkan menjalankan poligami. Hanya suami yang dianggap memiliki kemampuan dan dapat bersikap adil saja yang dibolehkan menjalankannya. Akan tetapi, berbeda di Kecamatan Batu Aji, poligami yang akan dijalankan hanya untuk mencoba saja dan tidak melihat situasi sehingga banyak dampak negatif yang akhirnya dialami oleh korban.¹⁰ Menurut Raudhiah.

Pernyataan ini didukung oleh Ummu S (bukan nama sebenarnya), seorang pemilik minimarket yang juga sudah bercerai dengan alasan menolak poligami. “Suami saya melakukan poligami atas dasar coba-coba, tanpa memiliki ilmu.”¹¹

2) Poligami dijalankan secara *sembunyi-sembunyi*

Pada pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa harus ada persetujuan istri/istri-istri bagi suami yang akan melakukan poligami. Hal ini bersifat mengatur kebolehan poligami bukan menutup kebolehan.¹² Adapun yang terjadi di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, para suami melakukan poligami secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui istri sah.

Ummu F (bukan nama sebenarnya), seorang kurir yang sudah bercerai dari suaminya dengan alasan tidak mau berpoligami mengungkapkan bahwa, “pemikiran suami saya tidak panjang. Suami saya menikah diam-diam di belakang saya dan tidak memikirkan akibat dari perbuatannya kedepan.”¹³ Raudhiah mengatakan, “suami ketika hendak

⁸ Raudhiah, *Wawancara* (Batu Aji, 13 April 2023).

⁹ Husneli, *Wawancara* (Batu Aji, 16 April 2023).

¹⁰ Raudhiah, *Wawancara* (Batu Aji, 13 April 2023).

¹¹ Ummu S, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

¹² Ridwan Jamal, “Hukum Poligami Menurut Undang-undang Perkawinan dan Fikhi,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 2, No.1 (2016).

¹³ Ummu F, *Wawancara* (Batu Aji, 18 April 2023).

poligami mencari-cari alasan yang tidak sesuai dan memilih menikah dengan diam-diam.”¹⁴

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh Mariyati binti Sukandi, seorang ibu yang sudah bercerai dari suaminya dengan alasan menolak poligami yang saat ini bekerja sebagai tukang urut. Mariyati berpendapat bahwa suami tidak menghargai perasaan istri sah dengan menikah diam-diam dan sempat menggantungkan statusnya sebagai istri.¹⁵

c. Faktor-faktor yang menyebabkan poligami ditolak

Terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan para istri di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam menolak poligami, namun secara umum adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya ilmu agama

Kurangnya pengetahuan ilmu agama pelaku poligami, baik suami, istri dan yang akan dipoligami menyebabkan poligami tidak berjalan dengan baik dan cenderung dibenci. Menurut Ummu S, beliau mengatakan, ” Baik ilmu pelakunya, atau ilmu yang akan dipoligami sendiri masih kurang, bahkan tidak ada ilmunya. Padahal ketika poligami berdiri di atas ilmu, mungkin tidak ada yang akan menolak. Para suami pun merasa bahwa sisi keilmuan mereka sudah matang karena sudah taklim, sementara dalam pelaksanaannya ilmu rumah tangga tidak ada.”¹⁶

Mariyati juga berpendapat bahwa faktor yang paling utama penolakan poligami adalah sangat kurangnya pemahaman agama yang akan menjalankan poligami, terutama suami. Bahkan suami tidak pernah sholat fardhu sama sekali, ungkapnya.¹⁷

Ilmu agama merupakan pegangan seseorang. Kurangnya pemahaman ilmu agama inilah yang akhirnya menjadi faktor utama timbulnya faktor-faktor penolakan poligami yang lainnya.

2) Kurangnya nafkah lahir dan batin

Faktor kedua yang menyebabkan poligami tertolak adalah kurangnya nafkah lahir dan batin yang didapat istri, bahkan dari sebelum poligami dilaksanakan. Pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin merupakan kewajiban suami dan istri. Perbuatan baik bagi suami untuk keluarganya juga termasuk nafkah lahir dan batin untuk istrinya, sebaliknya seorang istri harus patuh kepada perintah suaminya.¹⁸

Bunga (bukan nama sebenarnya) yang sudah bercerai dengan alasan menolak untuk dipoligami dan saat ini bekerja sebagai kontraktor, mengatakan bahwa nafkah berupa kebutuhan ekonomi yang ia dapatkan

¹⁴ Raudhiah, *Wawancara* (Batu Aji, 13 April 2023).

¹⁵ Mariyati binti Sukandi, *Wawancara* (Batu Aji, 14 April 2023).

¹⁶ Ummu S, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

¹⁷ Mariyati binti Sukandi, *Wawancara* (Batu Aji, 14 April 2023).

¹⁸ Qorrie Cornea Sunarto, Durrotun Nafisah dan Nasrullah, “Living Hadits: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri di Kelurahan Pacalukan Pasuruan,” *al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 5, No.2 (2022).

menjadi tidak *full* dan akan terjadi kesenjangan ekonomi dalam rumah tangga istri pertama dan kedua.¹⁹ Ummu M juga menjelaskan bahwa kebutuhan biologis ketika berhubungan badan yang ia terima tidak terpenuhi. Akibatnya, hal itu membuat ia *uring-uringan* dan melampiaskan emosinya ke anak-anak. Dan begitu juga dengan jatah nafkah yang ia dapatkan, “saya hanya diberi nafkah 400 ribu untuk 10 hari oleh mantan suami saya, itu artinya uang belanja saya sehari hanya 40 ribu,” ungkapnya.²⁰

Pernyataan Bunga dan Ummu M di atas didukung oleh Husneli, “suami saya belum mampu dari segi nafkah materi maupun batin. Sehingga saya berfikir tidak ada yang bisa diperjuangkan dari suami saya.”²¹ Raudhiah juga mengatakan bahwa, suaminya belum bisa mencukupi kebutuhan pokok, misalnya uang belanja, sekolah anak-anak dan kebutuhan orang tua. Sehingga ekonomi keluarga juga masih bergantung dengan istri yang bekerja, padahal hal tersebut merupakan kewajiban suami.²²

- 3) Suami pada kurang bertanggung jawab dalam memimpin keluarga
Islam memiliki konsep kepemimpinan dalam keluarga yang disebut *qiwamah*. Dalam sebuah keluarga, beban kepala keluarga diemban oleh suami. Sehingga suami harus bertanggung jawab penuh dalam memimpin keluarga.²³

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih banyak suami yang kurang memperhatikan hal ini. Mereka beranggapan bahwa tanggung jawab mereka di keluarga hanya sebatas memberi nafkah saja. Ummu S berkata, ‘suami saya kurang bertanggung jawab dan tidak memiliki sifat kepemimpinan. Laki-laki ini kurang belajar parenting sehingga mereka tidak memahami bagaimana caranya memimpin keluarga dan dekat dengan anak-anak.’²⁴

- 4) Lingkungan terlalu bebas
Faktor ini merupakan faktor penyebab penolakan poligami yang paling berbahaya di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Contoh lingkungan terlalu bebas adalah tidak adanya batasan antara suami dengan perempuan lain yang bukan mahrom. Raudhiah mengatakan, “suami saya ketahuan chat-chat dengan perempuan lain dengan bahasa yang tidak wajar dan itu ia lakukan berkali-kali.”²⁵

Pernyataan terkait juga diucapkan oleh Ummu F, beliau berkata bahwa hubungan suaminya dengan perempuan lain terlalu bebas sehingga

¹⁹ Bunga, *Wawancara* (Batu Aji, 23 April 2023).

²⁰ Ummu M, *Wawancara*, (Batu Aji, 17 April 2023).

²¹ Husneli, *Wawancara* (Batu Aji, 16 April 2023).

²² Raudhiah, *Wawancara* (Batu Aji, 13 April 2023).

²³ Wardah Nuroniyah, “Konsep Qiwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga,” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No.1 (2022).

²⁴ Ummu S, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

²⁵ Raudhiah, *Wawancara* (Batu Aji, 13 April 2023).

bukan pertama kalinya ia diselingkuhi.²⁶ Mariyati binti Sukandi juga berkata, “suami saya sering sekali berhubungan dengan perempuan tersebut menggunakan aplikasi karaoke.”²⁷

5) Berkarier untuk memenuhi kebutuhan setelah bercerai

Bercerai dengan alasan menolak untuk dipoligami merupakan langkah yang di ambil oleh para ibu. Sehingga akhirnya peran ibu menjadi ganda, yaitu mencari nafkah dan merawat anak di rumah. Raudhiah menjelaskan bahwa setelah bercerai ia lebih fokus berkarier untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia juga berpendapat bahwa setelah bercerai kehidupannya menjadi lebih bebas karena tidak lagi memikirkan pekerjaan rumah dan tanggung jawab terhadap suami.²⁸ Sama halnya dengan Husneli, ia mengatakan bahwa suaminya telah melakukan poligami secara diam-diam jadi dampaknya adalah memperburuk keuangan keluarga dan suami juga tidak jujur. Sehingga setelah ia menolak poligami dan memilih bercerai, ia menjadi harus lebih giat bekerja.²⁹

Pernyataan senada juga diucapkan oleh Ummu S, “setelah bercerai saya menjadi orang tua tunggal, sehingga saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan itu cukup merepotkan awalnya.”³⁰

Begitu juga dengan Ummu F yang mengaku sangat *pontang panting* lebih giat mencari nafkah setelah bercerai. Karena dahulu sang suami tidak mengizinkannya bekerja, hanya dibolehkan dirumah mengasuh dan mendidik anak-anak.³¹

Namun, pernyataan berbeda diucapkan oleh Ummu M. Menurutnya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah bercerai, karena sebelum bercerai ia sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena suaminya tidak peduli.³²

Dari analisa yang penulis lakukan, ditemukan fakta tentang fenomena penolakan poligami oleh wanita karier yang terjadi di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, yaitu: 1) penolakan poligami bukan terjadi karena tidak menyetujui syariat, 2) pelaksanaan poligami yang salah, yaitu dilakukan hanya untuk coba-coba dan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, 3) terdapat lima faktor yang menyebabkan poligami ditolak.

2. Pengaruh Penolakan Poligami terhadap Anak di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam

²⁶ Ummu F, *Wawancara* (Batu Aji, 18 April 2023).

²⁷ Mariyati binti Sukandi, *Wawancara* (Batu Aji, 14 April 2023).

²⁸ Raudhiah, *Wawancara* (Batu Aji, 13 April 2023).

²⁹ Husneli, *Wawancara* (Batu Aji, 16 April 2023).

³⁰ Ummu S, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

³¹ Ummu F, *Wawancara* (Batu Aji, 18 April 2023).

³² Ummu M, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

Tantangan terbesar wanita karier dalam menyeimbangkan antara berkarier dan mengasuh anak di rumah setelah bercerai, yaitu masalah waktu. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat dijual, dibeli dan ditabung atau dibagikan dengan orang lain.³³ Dalam menyeimbangkan antara berkarier dan mengasuh anak di rumah, para ibu mengalami kendala yang begitu berat dalam hal mengelola waktu.

Pernyataan ini didukung oleh Raudhiah, “Kendala terbesar yang saya alami adalah penyesuaian waktu. Misalnya, anak-anak kadang tidak menerima ibunya sibuk dan menghabiskan waktu lebih lama diluar karena sangat tergantung dengan ibunya.”³⁴

Pernyataan senada dilontarkan oleh Husneli, Waktu adalah tantangan terberatnya. Bedanya dengan dulu ketika ada pasangan, walaupun pasangan kita pasif atau tidak membantu dalam mengurus keluarga, setidaknya ia tahu permasalahan keluarga. Kalau sekarang, semuanya saya yang tanggung, sehingga waktu saya makin sedikit. Saya harus mencari nafkah dan harus mengurus anak dan itu berat.”³⁵

Seorang ibu yang sudah bercerai dan bekerja sebagai kurir, juga menjelaskan bahwa kendala waktu adalah hal terbesar yang dialami olehnya. Karena waktu kebersamaan ia dan anak-anak semakin sedikit sehingga hal tersebut membuat dirinya sangat emosional, begitu juga dengan anak-anaknya.³⁶

Namun, pernyataan berbeda diucapkan oleh Mariyati binti Sukandi. Menurutnya, tantangan terbesar dalam menyeimbangkan antara berkarier dan mengurus anak setelah bercerai adalah tidak memiliki tempat berkeluh kesah kepada manusia. Jadi ia hanya bisa mengadukan permasalahannya kepada Allah di setiap sholatnya.³⁷ Bunga juga mengatakan “... saya hanya bisa menceritakan segala masalah di dunia ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur jalan hidup saya.”³⁸

Setelah menganalisis dan menemukan tantangan terbesar dalam menyeimbangkan antara berkarier dan mengasuh anak-anak di rumah yaitu tantangan dari segi waktu, peneliti akhirnya mendapatkan pengaruh dari penolakan poligami oleh wanita karier terhadap anak di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Pembahasan tentang pengaruh penolakan poligami terhadap anak ini terbagi menjadi dua keadaan, yaitu keadaan anak sebelum terjadinya penolakan poligami dan keadaan anak setelah terjadinya penolakan poligami yang dilakukan oleh ibu mereka. Perbedaan keadaan itu sendiri meliputi:

a. Perbedaan dari segi persepsi anak terhadap poligami

Pada dasarnya, sebelum terjadi penolakan poligami oleh ibu mereka, anak yang memiliki pemahaman agama yang baik sangat

³³ Anggun Sukmawati, Mukhirah, dan Rosmala Dewi, “Hubungan Manajemen Waktu terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Unsyiah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, Vol. 6, No.1 (2021).

³⁴ Raudhiah, *Wawancara* (Batu Aji, 13 April 2023).

³⁵ Husneli, *Wawancara* (Batu Aji, 16 April 2023).

³⁶ Ummu M, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

³⁷ Mariyati binti Sukandi, *Wawancara* (Batu Aji, 14 April 2023).

³⁸ Bunga, *Wawancara* (Batu Aji, 23 April 2023).

mengetahui bahwa poligami merupakan salah satu syariat Islam. Mereka juga sangat memahami bahwa setiap syariat agama yang ditetapkan Allah untuk umat-Nya tentu memiliki tujuan yang baik, termasuk poligami. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Raudhiah tentang anak-anaknya, ia menjelaskan bahwa anak-anaknya sudah *maklum* dengan poligami. Bahkan ketika ada tetangga yang menjalankan poligami mereka bisa menerima dan bersikap biasa saja. Raudhiah memiliki tetangga yang merupakan istri ketiga dari salah satu ustadz terkenal di Batam, interaksi beliau dengan anak-anaknya sangat baik. Begitu juga dengan guru-guru mereka di sekolah, beberapa ada yang melakukan poligami dan tentu saja anak-anak bisa menerima.³⁹

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ummu S ketika diwawancarai terkait pandangan anak tentang poligami sebelum terjadi penolakan poligami olehnya. Ia menjelaskan bahwa ketiga anak lakinya bukan termasuk anak-anak yang kontra dengan syariat tersebut. "... mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang melakukan poligami dan mereka biasa saja," ungkapnya.⁴⁰

Setelah terjadi penolakan poligami yang dilakukan oleh ibu mereka, anak-anak mulai menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan syariat tersebut. Pelaksanaan poligami yang salah adalah pemicunya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu karena melihat dan mengetahui bahwa ayah mereka melakukan poligami dengan diam-diam atau bahkan sembunyi-sembunyi. Ummu S menjelaskan bahwa ketika anak-anaknya mengetahui bahwa ibunya tidak mau di poligami dan memilih untuk berpisah dengan ayah mereka, anak-anak menjadi membenci hal tersebut. Namun Ummu S beranggapan bahwa anak-anaknya hanya membenci pelakunya, yaitu ayah mereka, dan bukan syariatnya.⁴¹

Ummu M juga mengungkapkan perihal perilaku anak-anaknya setelah ia menolak dipoligami namun suami tetap memilih untuk menikah lagi. Menurutnya, anak-anak menjadi tidak terkendali dan membenci ayah mereka. "... beberapa kali saya menyuruh anak-anak untuk menghubungi ayah mereka via telpon, tapi anak-anak tidak mau. Padahal saya tidak pernah mengajarkan hal tersebut, malah saya selalu mengingatkan anak-anak agar tetap berhubungan baik dengan ayah mereka."⁴²

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ummu F, ia menjelaskan bahwa anak-anak menjadi sangat membenci ayah mereka setelah melihat ia tidak mau dipoligami, mereka menilai bahwa ayah mereka telah berlaku jahat kepada ibu mereka. Bahkan salah satu anak

³⁹ Raudhiah, *Wawancara* (Batu Aji, 13 April 2023).

⁴⁰ Ummu S, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

⁴¹ Ummu S, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

⁴² Ummu M, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

Ummu F ada yang mengatakan, “ummi, kita ini seperti anak yatim ya.”⁴³

b. Perbedaan dari segi emosional

Secara harfiah, emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu; setiap keadaan mental yang hebat atau “meluap-luap” (Stevenson,2010). Paul Ekman, seperti dikutip (Goleman,2002), dalam bukunya Kecerdasan Emotional, menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat emosi dasar manusia, meliputi marah, takut, sedih dan senang. Emosi ini bersifat universal dan dialami oleh setiap orang di dunia ini.⁴⁴

Adapun yang dimaksud disini adalah adanya perbedaan dari segi emosional pada anak sebelum dan sesudah terjadinya penolakan poligami oleh ibu mereka. Sebelum terjadi penolakan poligami oleh ibu mereka, keadaan emosional anak di tahap sangat stabil. Anak mampu menempatkan seluruh emosional pada tempatnya dan tidak meledak-ledak. Pernyataan ini didukung oleh Mariyati binti Sukandi, Ummu M dan Husneli, mereka mengatakan bahwa tidak ada permasalahan emosional pada anak-anak mereka sebelum anak-anak mengetahui mereka menolak di poligami dan memilih bercerai. Mereka juga menjelaskan bahwa anak-anak mampu mengontrol emosi dengan sangat baik, dan tidak meledak-ledak.⁴⁵

Namun setelah mereka menolak poligami dan memilih bercerai, anak-anak mulai menunjukkan perubahan emosional secara signifikan. Ummu M memaparkan bahwa sebenarnya anak-anak tidak mengetahui bahwa ia menolak poligami dan memilih bercerai, namun anak-anak mulai bertanya-tanya karena menyadari bahwa ayah mereka tidak pernah lagi pulang kerumah. Ummu M akhirnya menjelaskan kepada anak-anak apa yang sebenarnya sedang terjadi yaitu ayah mereka akan melakukan poligami akan tetapi ia menolaknya, dan dari sanalah mulai terlihat perubahan emosional pada anak. Ia mengatakan bahwa perubahan emosional itu berupa anak menjadi keras kepala dan sangat temperamental.⁴⁶

Mariyati binti Sukandi juga mengungkapkan hal yang sama tentang anaknya. Ia mengatakan bahwa anaknya menjadi sangat emosional setelah ia memilih menolak di poligami dan hidup berpisah dengan suaminya. “... saya perhatikan ia menjadi sangat sedih karena *dibully* teman-temannya.”⁴⁷

Namun, pernyataan berbeda diungkapkan oleh Ummu S. Menurutny, tidak ada perbedaan emosional pada anak-anaknya ketika

⁴³ Ummu F, *Wawancara* (Batu Aji, 18 April 2023).

⁴⁴ Budi Sarasati dan Okta Nurvia, “EMOSI DALAM TULISAN,”*Jurnal Psibernetika*, Vol. 14, No.1 (2021).

⁴⁵ Husneli, *Wawancara* (Batu Aji, 16 April 2023).

⁴⁶ Ummu M, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

⁴⁷ Mariyati binti Sukandi, *Wawancara* (Batu Aji, 14 April 2023).

ia menolak poligami. Adapun perbedaan dari segi lainnya tetap ada. Hal ini dikarenakan anak-anaknya tidak tinggal bersamanya akan tetapi tinggal di sebuah asrama. "... semuanya sama saja, anak-anak tidak pernah marah-marah dan sedih, akan tetapi perubahan dari segi akhlak dan kelakuan pasti ada." Ungkapnya ketika diwawancara.⁴⁸

c. Perbedaan dari segi akhlak dan tingkah laku

Perbedaan dari segi akhlak dan tingkah laku sebelum dan sesudah terjadinya penolakan poligami merupakan perbedaan yang paling banyak dan menonjol pada anak. Sebelum terjadinya penolakan poligami oleh ibu mereka, anak-anak berperilaku sangat positif. Seperti rajin sholat, tidak melawan kepada orang tua, dan lain sebagainya. Anak-anak juga sangat jauh dari kenakalan-kenakalan seperti minuman keras, rokok, atau bahkan bermain dengan perempuan. Bunga menjelaskan bahwa anak-anaknya sebelum terjadi penolakan poligami sangat betah di rumah. Lebih ceria dan terbuka serta rajin membantunya di rumah.

Namun, Bunga juga menjelaskan bahwa setelah terjadinya penolakan poligami yang ia lakukan, anak-anak menjadi nakal. Salah satu anak Bunga menganggap langkah ibunya menolak poligami dan memilih bercerai sangat tidak tepat, sehingga mereka harus merasakan dampak dari langkah yang Bunga ambil yaitu perceraian. Kekecewaan ini ditunjukkan anak-anak dengan melampiaskan ke hal-hal yang negatif, seperti tawuran dan menggunakan obat-obatan terlarang.⁴⁹

Pernyataan Bunga juga didukung oleh Ummu S. Ia mengatakan, "bentuk kekecewaan atas perbuatan saya ditunjukkan anak-anak dengan menjadi malas sekolah, merokok, minum-minuman keras, tidak mau sholat, melawan dan semua yang bikin saya tidak nyaman malah mereka lakukan."⁵⁰

d. Perbedaan dari segi pendidikan

Berbeda dengan perbedaan-perbedaan sebelumnya, perbedaan dari segi pendidikan pada anak setelah terjadinya penolakan poligami malah menunjukkan ke arah yang baik. Ummu M berpendapat bahwa hal ini dikarenakan ia menjadi lebih fokus kepada anak-anaknya disamping berkarier setelah memilih untuk menolak poligami. "Anak-anak saya menjadi semakin bagus dan berprestasi. Anak saya yang pertama tetap masuk 15 besar dan anak saya yang kedua bisa meraih ranking 2 di sekolahnya."⁵¹

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ummu F, "anak-anak saya semakin berprestasi dan rajin. Mereka mengikuti dan menjuarai olimpiade hadits." Ummu F juga mengatakan bahwa sebelum

⁴⁸ Ummu S, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

⁴⁹ Bunga, *Wawancara* (Batu Aji, 23 April 2023).

⁵⁰ Ummu S, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

⁵¹ Ummu M, *Wawancara* (Batu Aji, 17 April 2023).

terjadinya penolakan poligami yang ia lakukan, anaknya tidak pernah membanggakannya. Namun setelah ia menolak poligami, anak-anaknya justru malah menjadi penyejuk baginya.⁵²

Dari paparan tentang dampak penolakan poligami oleh wanita karier terhadap anak di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam di atas, dapat diketahui bahwa kurangnya waktu luang merupakan tantangan terberat dalam menyeimbangkan antara berkarier dan mengasuh anak di rumah setelah bercerai. Dari tantangan ini jugalah akhirnya menimbulkan pengaruh perbedaan antara sebelum dan sesudah terjadinya penolakan poligami pada anak. Pengaruh dari penolakan poligami oleh wanita karier terhadap anak di Kecamatan Batu Aji berupa: (a) perbedaan dari segi pandangan anak terhadap poligami, (b) perbedaan dari segi emosional, (c) perbedaan dari segi akhlak dan tingkah laku dan (d) perbedaan dari segi Pendidikan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena penolakan poligami oleh wanita karier yang terjadi di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, yaitu: a) Penolakan poligami bukan terjadi karena tidak menyetujui syariat, b) Pelaksanaan poligami yang salah, yaitu dilakukan hanya untuk coba-coba dan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, c) Terdapat lima faktor yang menyebabkan poligami ditolak.

Dampak penolakan poligami oleh wanita karier terhadap anak di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam di atas, dapat diketahui bahwa kurangnya waktu luang merupakan tantangan terberat dalam menyeimbangkan antara berkarier dan mengasuh anak di rumah setelah bercerai. Dari tantangan ini jugalah akhirnya menimbulkan pengaruh perbedaan antara sebelum dan sesudah terjadinya penolakan poligami pada anak. Pengaruh dari penolakan poligami oleh wanita karier terhadap anak di Kecamatan Batu Aji berupa: a) perbedaan dari segi pandangan anak terhadap poligami, b) perbedaan dari segi emosional, c) perbedaan dari segi akhlak dan tingkah laku dan d) perbedaan dari segi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Alfiyah Faizatul Arif, (2020). Tindakan Sosial terhadap Penolakan Poligami dalam Akun Instagram, *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1.

Amin Nugroho, M.Yusuf, (2012). Kemampuan Suami Memberi Nafkah sebagai Syarat Poligami (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, Vol.1, No 2.

Anggun Sukmawati, Mukhirah, dan Rosmala Dewi, (2021). Hubungan Manajemen Waktu terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan

⁵² Ummu F, *Wawancara* (Batu Aji, 18 April 2023).

- Vokasional Kesejahteraan Keluarga Unsyiah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, Vol. 6, No.1.
- Budi Sarasati dan Okta Nurvia, (2021). EMOSI DALAM TULISAN, *Jurnal Psibernetika*, Vol. 14, No.1
- Fajarwati, (2021). Dampak Poligami terhadap Psikologis Anak, *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No.1.
- Heri Junaidi, (2019). Kualitas Metode Penelitian Kualitatif Program Strata 1 dalam Pengarusuteraan Gender: Telaah Awal, *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 1.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (800-an H 1500-an M). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Bandung: Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI).
- Ibnu Rusyd dan Abu Usamah Fakhtur Rokhman. (2007). *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Khairani, (2017). Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 2.
- Maria Merdu Wati Sihombing, (2016). Gerakan Wanita Menolak Poligami 1953-1974: Kasus Pernikahan Ke-dua Soekarno, *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 1.
- Muhammad Nurul Fahmi, Winning Son Ashari dan Sucipto, (2022). Peran Syariat Poligami Dalam Mengatasi Problematik Hidup Wanita Pascaperceraian Dan Kematian Suami, *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyyah*, Vol. 9, No. 2.
- Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, (2022). Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami, *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No. 1.
- Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Jamaaili. (620 H). *Raudhotun Nadzir wa Junnatul Manadzir fii Ushuulil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal*. Daar Ibnu Hazm
- Nilna Fauza, (2012). Hikmah Al-Tasri' dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam), *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.1, No.1.
- Qorrie Cornea Sunarto, Durrotun Nafisah dan Nasrullah, (2022). Living Hadits: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri di Kelurahan Pacalukan Pasuruan, *al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 5, No.2.

- Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anton, (2020). Wanita Karier Perspektif Islam, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.4, No.1.
- Ridwan Jamal, (2016). Hukum Poligami Menurut Undang-undang Perkawinan dan Fikhi, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 2, No.1.
- Rosmawati, (2018). Dampak Poligami terhadap Interaksi Sosial Anak di Sekolah (Studi Kasus di Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa), *Sosio-religijs: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 3, No. 1.
- Sihab, M. Quraish. *Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Tinsi Novita, Nurlaili, dan Rizkan syahbudin, (2021). Dampak Poligami terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Seluma Selatan, *Al-Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education*, Vol. 5, No. 1.
- Wardah Nuroniyah, (2022). Konsep Qiwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga, *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No.1.